ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL

Skripsi

Disusun Oleh

Nama : Siti Annisa Lesmana

NPM : 2012011110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL

Oleh :

SITI ANNISA LESMANA

Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib mentaati undang-undang serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, oleh karena itu, setiap manusia menginginkan harkat dan martabatnya, termasuk pejabat negara yang ingin kehormatan dan nama baiknya dilindungi dan tidak dicemarkan. Tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan serius yang mengakar, melibatkan warga negara dan penyelenggara negara dalam masalah kehormatan, hak asasi manusia, dan pencemaran nama baik, dimana masyarakat menyerang harkat dan martabat presiden. Segala hal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 134, 136Bis dan 137 KUHP, namun pasal-pasal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945, kemudian pasal penyerangan harkat dan martabat ini dikriminalisasikan kembali dengan konsep berbeda dalam ketentuan KUHP Nasional Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 218 Ayat (1) dan Pasal 219. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional? Apakah urgensi kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional?

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif yang diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus dilakukan bijaksana dan proporsional untuk menjaga integritas institusi kepemimpinan negara, tetapi tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat sah dalam demokrasi. Perlu terus menyelaraskan konsep demokrasi dan hukum dengan kepentingan negara dan hak berbicara warga dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Urgensi dari kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini harus seimbang dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Perubahan hukum mencerminkan nilai-nilai demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diatur ulang untuk memperjelas proses hukum yang berkaitan dengan tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap pemimpin negara.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah terkait penekanan bahwa kompleksitas hubungan antara kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan institusi kepemimpinan negara memerlukan pendekatan bijaksana. Pentingnya melindungi martabat adalah dasar kriminalisasi, tetapi perlu menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan negara. Penegakan hukum harus transparan, akuntabel, dan tidak boleh disalahgunakan. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan perlindungan simbol negara, mencegah budaya liberal, dan kesetaraan perlindungan.

Kata kunci : Kriminalisasi, Penyerangan Harkat Martabat, Presiden, KUHP Nasional.

ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL

Oleh :

Siti Annisa Lesmana

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi	:	**ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL**
Nama Mahasiswa	:	*Siti Annisa Lesmana*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2012011110**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum** .....

Sekretaris/Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Mei 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Annisa Lesmana
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2012011110
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada KUHP Nasional**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024

Siti Annisa Lesmana

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 19 April 2002, bernama Siti Annisa Lesmana, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Dedy Lesmana S.H., dan Ibu Indah Septiana.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak Bhayangkari pada Tahun 2007, sekolah dasar di SD Negeri 2 Palapa pada Tahun 2014, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Pada bulan Januari tahun 2023, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung selama 40. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis turut serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana). Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."

(Surah Ali Imran: Ayat 139)

"Tidak ada kesulitan yang bertahan selamanya, dan tidak ada kesenangan yang kekal. Setiap kesulitan pasti akan diikuti kemudahan."

(Nabi Muhammad SAW, Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

"Jangan pernah menyerah, karena di saat kita merasa lelah, itulah saat keajaiban terjadi."

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta :

Dedy Lesmana S.H., dan Indah Septiana

Terimakasih untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan kepadaku, yang senantiasa selalu, mendukung, mendoakan dan membimbingku. Terimakasih selama ini telah memberikan yang terbaik untuk diriku tanpa menuntut harus menjadi seperti apa diriku kelak, sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat, sukses, dan berhasil agar kelak aku dapat membanggakan kalian.

Nenek Tercinta :

Suarti Zainal Mechsan

Almamater Tercinta :

Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan Harkat Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Pada KUHP Nasional"**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sebagai Dosen Pembimbing II, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan

berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi dosen yang membimbing dan memberikan saran kepada penulis pada saat pengajuan judul skripsi, terimakasih atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H. M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terima Kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini, Terima Kasih telah memberikan masukan yang baik dan positif.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Bagian Hukum Pidana yakni Mas Yudi dan Mas Ijal, yang selalu membantu dan memudahkan dalam proses pemberkasan skripsi penulis.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Dedy Lesmana dan Ibu Indah Septiana, Terima Kasih karena selalu mendoakan, selalu mendukung, serta memberikan bantuan secara finansial sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
11. Kepada nenek tersayang, Suarti Zainal Mechsan, Terima Kasih karena selama ini telah mendidik, membina, membimbing, dan memotivasi sehingga penulis sampai pada tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada Mama Ira, Om Decky, dan Bunda Irma, Terima Kasih telah mendoakan, memberikan dukungan, dan membantu secara finansial kepada penulis sehingga penulis dapat dengan lancar menjalani proses perkuliahan hingga kelulusan.
13. Kepada Muhammad Iqbal, Terima Kasih telah menjadi sosok yang menemani, mendukung, membantu, dan selalu ada di setiap perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi, semoga kelak kita berdua menjadi orang yang sama-sama sukses dan dipertemukan oleh Allah SWT dalam jalan-Nya dengan versi terbaik.
14. Terima Kasih untuk sahabat terbaikku selama di kampus Cindy Pasela, Anysha Nabila Arsal, dan Ardhan Aris Wari yang selalu menemani penulis dan

memberikan semangat serta mendukung dan membantu penulis selama proses perkuliahan, kalian merupakan teman-teman yang tidak akan terlupakan.

15. Terima Kasih kepada semua teman-teman baik lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun teman-teman dari Fakultas lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima Kasih atas dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan, semoga selalu terjalin hubungan ini.
16. Terima Kasih kepada Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku DPL yang selalu membimbing pada saat Pelaksaan KKN.
17. Terima Kasih teman-teman KKN Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sember Jaya, Kabupaten Lampung Barat yang sudah kompak menjalani KKN bersama.
18. Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu Peratin Desa Sindang Pagar yang sudah banyak membantu dan menyukseskan program KKN hingga mengajarkan banyak hal.
19. Terima Kasih kepada teman-teman seperbimbingan baik dari bimbingan Prof Maroni maupun Pak Irzal, yang telah membersamai dan sharing mengenai bimbingan skripsi.
20. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan Terima Kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teori dan Konseptual 10

E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Kriminalisasi 19

B. Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Terhadap Presiden dan Wakil Presiden 27

C. Nilai-nilai KUHP Nasional 32

D. Perlindungan Hukum Presiden dan Wakil Presiden 35

III. METODE PENELITIAN 39

A. Pendekatan Masalah 39

B. Sumber Jenis Data 39

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

E. Analisis Data 42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 43

A. Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional.....43

B. Urgensi Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional.....57

V. PENUTUP 74

A. Simpulan.....74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*)[1], Konsep negara hukum bisa di idealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum[2]. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib mentaati undang-undang serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, oleh karena itu, setiap manusia menginginkan harkat dan martabatnya, termasuk pejabat negara yang ingin kehormatan dan nama baiknya dilindungi dan tidak dicemarkan.

Hukum harus menunjukkan keadilan, kasih sayang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, namun sayangnya, penegakan hukum kita lebih mengarah pada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat, oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan serius yang mengakar, melibatkan warga negara dan penyelenggara negara dalam masalah kehormatan, hak asasi manusia, dan

---

[1] S Laurensius Arliman (2019), Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Vol. 11, No. 1.
[2] Ramli Hutabarat (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

pencemaran nama baik. Hal ini bisa kita lihat dari Era sebelum adanya media sosial, dimana masyarakat menyerang harkat dan martabat presiden dalam bentuk demo, hingga kemajuan globalisasi dimana masyarakat sangat erat dengan *gadget* dan internet, kerap kali kita melihat komentar buruk, negatif, dan mencemarkan nama baik presiden Indonesia baik melalui *Instagram, Facebook, Twitttter,* dan *platform* sosial media lainnya oleh oknum tak bertanggung jawab.

Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam hal pembentukan hukum pidana untuk melarang dan mengancam dengan sanksi pidana suatu perbuatan tertentu yang semula dibolehkan atau tidak dilarang. Sebagai contohnya yakni kasus penyerangan harkat dan martabat presiden, dalam sejarah di Indonesia mencatat, pada tanggal 10 Agustus 2023, akademisi Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah dianggap melakukan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelapornya adalah kelompok relawan pendukung Jokowi.

Pernyataan yang dianggap menyerang harkat dan martabat Presiden Jokowi berasal dari sebuah video aksi Aliansi Sejuta Buruh yang diunggah di saluran *Youtube* Refly Harun. Dalam video tersebut, Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan Presiden Jokowi. Beberapa bagian kata kasar dalam pernyataan tersebut telah disensor. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai yang menaungi Jokowi secara tegas menyatakan keberatannya terhadap pernyataan Rocky Gerung dan menilai pernyataan tersebut bukan lagi merupakan kritik, tetapi telah masuk dalam kategori penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden. Kasus

ini melibatkan penyidikan terhadap Rocky Gerung terkait penyebaran berita bohong dan pelanggaran pasal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai pasal lainnya yang terkait dengan tindakan tersebut.[3] Kasus serupa berlanjut, disaat Polisi menangkap seorang pria yang menyerang harkat dan martabat Presiden Joko Widodo, yakni MFB, mengunggah konten yang dinilai menyerang harkat dan martabat kepala negara di halaman Facebook dengan nama Ringgo Abdillah. Dirinya mengedit wajah Presiden Joko Widodo dengan membuat postingan penyerangan harkat dan martabat dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap Presiden Joko Widodo.

MFB telah ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Mapolrestabes) Medan dan melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang (UU) RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan penyerangan harkat dan martabat ini dilakukan dengan latar belakang kekesalannya atas kebijakan pemerintah, mulai dari masalah kenaikan harga pangan, tingginya angka pengangguran, hingga impor bahan pangan dari luar negeri.[4] Segala hal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 134, 136Bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pasal-pasal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

[3] *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801050817-12-980203/diduga-menyerang harkat dan martabat-jokowi-apa-isi-pernyataan-rocky-gerung* (diakses 26 Oktober 2023)
[4] *https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara* (diakses 20 Agustus 2023)

(UUD) 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pasal "Penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden" (Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP) tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi menilai pasal-pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai penyerangan harkat dan martabat, oleh karena itu, tidak adanya kepastian hukum yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Setiap tindakan yang menyebutkan nama Presiden atau Wakil Presiden dengan tidak dihargai dapat dianggap sebagai penyerangan harkat dan martabat dan dianggap melanggar Undang-Undang (UU) pencemaran nama baik, selain itu, pasal tersebut tidak merinci tindakan apa yang dianggap sebagai penyerangan harkat dan martabat, sehingga hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap tersangka oleh para penegak hukum.

Semua peraturan yang mengatur sinyal pelarangan ini kemudian dihidupkan kembali dengan konsep berbeda dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 218 ayat (1) : "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori

IV", dan Pasal 219 : "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV",[5] yang mengatur segala bentuk penyerangan harkat dan martabat presiden beserta sanksi pidananya. Pasal Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini sudah ditetapkan pada bulan Januari 2023, Namun hal ini cukup mengundang perhatian dan perdebatan dalam masyarakat, salah satunya adalah dimana saat adanya permohonan pengujian norma tentang penyerangan harkat dan martabat dan pencemaran nama baik terhadap pemerintah yang termuat dalam ketentuan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagian pihak berpendapat bahwa tidak seharusnya Pemerintah dapat dibuatkan suatu pasal khusus terkait dengan larangan tindakan penyerangan harkat dan martabat bagi Pemerintah tersebut dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri sudah terdapat pengaturan mengenai tindakan penyerangan harkat dan

[5] *https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penyerangan harkat dan martabat-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab* (diakses 20 Agustus 2023)

martabat maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Pemerintah tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.[6] Adapun pihak lain yang menyetujui dibentuknya pasal ini, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly yang menyebut pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Pasal ini disebutkan sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat dari sudut pandang lain, mengapa penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat terjadi, mengapa perlu adanya pasal Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, apakah sudah tepat diberlakukannya kembali pasal yang mengatur terkait Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden? Jika masyarakat dibatasi dalam berbicara terhadap pemimpin negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, apakah sewaktu-waktu pemimpin negara memanfaatkan kekuasaannya dengan semena-mena dan memimpin negara dengan bersifat otoriter? Jika masyarakat

[6] *https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18972* (diakses 21 Agustus 2023)

diberikan hak dan kebebasan dalam berpendapat, apakah mereka bisa juga memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyerang harkat dan martabat dan menjatuhkan nama pemimpin negara tanpa batasan? Hal inilah yang dikhawatirkan sehingga penulis merasa bahwa banyak pertimbangan yang sudah dilakukan atas Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini penulis merasa sangat tertarik atas pembahasan masalah ini karena mungkin dalam implemantasi kehidupan bernegara ketentuan mengenai perlindungan terhadap kepala negara memang perlu dihadirkan untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan skripsi ini dengan judul "Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP Nasional"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional?

b. Apakah urgensi kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian ini menggunakan kajian hukum pidana, mengenai Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional dan apa urgensi kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan penjelasan mengenai analisis kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional.
b. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan penjelasan dan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP Nasional.

b. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi lembaga yang berwenang dalam menguji Undang-undang yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui konsekuensi dari tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekano adalah serangkaian anstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[7] Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai tanggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.[8]

---

[7] Soerjono Soekanto (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, hlm.32.
[8] Soerjono Soekanto (1981), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.62.

Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.[9]

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

1. Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan overkriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction.*
2. Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc.*
3. Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial.
4. Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium.*
5. Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable.*
6. Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
8. Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.[10]

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum memiliki penjelasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentinggannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan : *"That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other"*[11]

---

[9] Vivi Safrianata (2017), Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 01, hlm.2.
[10] Muladi (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana* , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm.256.
[11] JP. Fitzgerald (1966), *Salmond on Jurisprudence*, sweet & Maxwell, London, hlm.53.

(bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[12] Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[13]

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[14] Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

[12] Satjipto Raharjo (2000), *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53
[13] *Ibid*, hlm. 53
[14] Phillipus M. Hadjon (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[15] Penelitian ini akan memperjelas arti kata-kata yang digunakan sehubungan dengan tujuan dan ruang lingkup frasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[16]
b. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang

[15] Soerjono Soekanto (1986), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, hlm.8
[16] *http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/,* (Diakses 15 Agustus 2023)

oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.[17]

c. Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[18]

d. Penyerangan harkat dan martabat adalah menurut pengertian umum "mengina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penyerangan harkat dan martabat sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penyerangan harkat dan martabat, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penyerangan harkat dan martabat salah satu unsur deliknya harus dibuktikan

[17] Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*
[18] Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.59.

adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*). Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penyerangan harkat dan martabat, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penyerangan harkat dan martabat salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) adalah terserangnya.[19]

e. Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut sistem presidensial. Pada negara Indonesia Presiden mencakup kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah symbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.[20]

f. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian; hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan

[19] Leden Marpaung (2010), *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7.
[20] Hasan Supriyadi (2018), Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia *(Bandung: Jurnal Agresi Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi)*, Vol. 6, No. 2, hlm.139.

dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.[21]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang Tinjauan Kriminalisasi, Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Nilai-nilai KUHP Nasional, Perlindungan Hukum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

[21] *http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kitab-Undang-Undang-Hukum Pidana_125448_nusantara_p2k-unkris.html*, (Diakses 15 Agustus 2023)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai Analisis Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada KUHP Nasional beserta Urgensi Kriminalisasi Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Secara etimologis kriminalisasi berasal dari dalam bahasa Inggris *"criminalization"* yang dalam bahasa Belanda adalah *"criminalisatie"*.[22] Secara terminologi, kriminalisasi merupakan suatu penyidikan substantif dalam hukum pidana yang mengkaji tentang pengertian suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai perbuatan perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.[23]

---

[22] Grant P. Kolompoy (2015), Eksitensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 KUHP), *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, hlm. 141-147.
[23] Amir Ilyas dan Alam (2018), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cet. I, (Jakarta: Kencana), hlm. 2.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa kriminalisasi yaitu pernyataan tindakan tertentu harus dinilai sebagai tindakan kriminal yang dihasilkan dari pertimbangan peraturan, yang bentuk akhirnya adalah keputusan.[24] Definisi kriminalisasi juga dapat dilihat dari segi nilai. Kriminalisasi berarti perubahan nilai yang menyebabkan serangkaian tindakan yang sebelumnya sempurna dan tidak dituntut oleh hukum, berubah menjadi tindakan yang dianggap keji dan tunduk pada hukuman. Pendapat Paul Cornill, konsep kriminalisasi tidak terbatas pada definisi tindakan sebagai tindak pidana dan dapat dikecam, tetapi juga mencakup penambahan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang ada.[25]

Menurut Mokhammad Najih, kriminalisasi merupakan suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokus pada usaha memformulasikan perbuataan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) atau tindak pidana tertentu.[26]

Menurut Soedarto, pengertian kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.[27]

---

[24] Sofyan Fathur Rozhi (2020), Kriminalisasi Hubungan Seksual LGBT Sebagai Tindak pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Pascasarjana UNMUHA Malang*, hlm. 13.
[25] Salman Luthan (2009), Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, No,1, Vol.16, hlm. 1-17
[26] Mokhammad Najih (2014), *Politik Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), hlm. 22
[27] Soedarto (2007), *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 32 dan 151.

Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.[28]

Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa kriminalisasi berkaitan dengan pendefinisian sebagai suatu perbuatan yang dilarang, atau dengan kata lain ruang lingkup kriminalisasi hanya terbatas pada pendefinisian perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Namun konsep kriminalisasi tidak hanya sebatas menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, dikenakan sanksi pidana tertentu memerlukan suatu pembenaran. Dasar pembenaran merupakan dalil dasar yang digunakan pembentuk undang-undang untuk mengkriminalisasi (menetapkan) suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana.

2. Kriteria Umum Kriminalisasi

Mengenai kriteria umum kriminalisasi, Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya,

[28] Moh Hatta (2010), *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 37.

yakni sebagai berikut:

a. Pengunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmu yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menaggulangi kejahatan dan menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugderan terhadap tindaka penanggulangan itu sendiri, dan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditangulangi hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material maupun spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula menghitungkan prinsip "biaya dan hasil" (*cost benefit principle*).
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasits atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.[29]

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu:

a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk memaksakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
b. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.[30]

Selain berpedoman pada dasar pembenaran dan kriteria umum kriminalisasi, kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang mempunyai risiko pidana tertentu juga harus memperhatikan kekhususan yang melekat pada setiap perbuatan

[29] Soedarto (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni), hlm. 44-48
[30] Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh (1988), Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

yang dikriminalisasikan. Ciri-ciri tersebut, dalam perspektif kebijakan kriminalisasi, diidentifikasi sebagai kriteria khusus kriminalisasi. Karena setiap perbuatan mempunyai sifat khasnya masing-masing, maka setiap tindak pidana mempunyai kriteria tersendiri.

3. Asas-asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar.[31] Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara dan doktrin politik.[32] Suatu pikiran-pikiran yang menuntun; pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka masyarakat, juga merupakan asas hukum.

Menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi atau pilihan pilihan dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum. Pengertian asas dalam konteks kriminalisasi, dapat dipahami sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan-peraturan perundang-undangan pidana, sebagai sarana penanggulangan kejahatan.[33]

---

[31] *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas* (Diakses 02 September 2023)
[32] Roeslan Saleh (2009), Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 5
[33] Salman Luthan (2009), *Op, Cit.*, hlm. 5

Terdapat beberapa asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas Legalitas

Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.[34] Istilah tersebut sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege"* yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.[35]

Menurut Moeljatno, asas legalitas ini dimaksud mengandung setidaknya tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).

[34] Moeljatno (2008), Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 25
[35] Salman Luthan, Op. Cit, hlm. 6.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[36]

Salman Luthan membagi 6 macam fungsi asas legalitas yang terdapat dalam berbagai doktrin hukum pidana[37] diantaranya yaitu:

1. Asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.
2. Asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana, sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.
3. Asas legalitas berfungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa).
4. Asas legalitas memainkan peranan yang lebih positif, yang menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sitem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi, dengan mengkaitkan asas legalitas dengan peradilan pidana.
5. Asas legalitas bertujuan untk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana.
6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang disertai dengan ancaman pidana tertentu, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

b. Asas Subsidaritas

Selain asas legalitas, asas subsidaritas harus dijadikan dasar dalam menentukan suatu kebijakan kriminalisasi. Dalam asas ini, hukum pidana bukan ditempatkan sebagai *primum remedium* (senjata utama), namun harus

[36] Moeljatno, Op. Cit, hlm. 28.
[37] Salman Luthan, Op. Cit, hlm. 7.

ditempatkan sebagai *ultimum remidium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal.

Terdapat 2 faktor, asas subsidaritas dipandang perlu menjadi dasar dalam melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yaitu:

1. Penggunaan asas subsidaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil.
2. Praktik perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.[38]

c. Asas Persamaan

Asas persamaan atau kesamaan mempunyai kedudukan penting dalam melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Menurut Servan dan Letrossne, asas persamaan atau kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, melainkan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.[39] Lacretelle berpendapat, bahwa asas persamaan atau kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.

[38] Salman Luthan, *Op. Cit,* hlm. 9.
[39] Salman Luthan, *Op. Cit,* hlm. 10.

B. Tindak Pidana Penyerangan harkat dan martabat Terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *"Straf"* diterjemahkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *"baar"* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu *"feit"* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *"Strafbaar feit"*, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (*E. Utrecht*).
3. Perbuatan pidana (Moeljatno).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang oengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Prof. Moeljanto S.H., Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljanto membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualitis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak

membedakan keduanya.[40] Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.[41] Dapat dilihat pula menurut pengertian umum, istilah penyerangan harkat dan martabat merupakan tindakan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat serangan ini, pada umumnya korban akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukanlah kehormatan dalam bidang seksual, melainkan kehormatan, termasuk reputasi.

Menurut Cleiren, dikatakan terdapat penyerangan harkat dan martabat (*belediging; slander; defamation*), apabila kehormatan (*eer; honor*) atau nama baik (*goede naam; reputation*) seseorang diserang (*aanggerand; impugns*). Sedangkan pengertian ”kehormatan” merujuk kepada ”*respect*” (rasa hormat) yang merupakan hak seseorang sebagai manusia. Selanjutnya pengertian ”nama baik” merujuk pada ”mengurangi kehormatan seseorang di mata orang lain”. Mengenai apa yang merupakan ”sifat menyerang harkat dan martabat” tergantung pada norma-norma masyarakat pada saat itu.[42]

---

[40] Nikmah Rosidah (2011), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 10
[41] Budi Rizki, Husin (2018) *Pembaharuan Hukum Pidana,* Bandar Lampung : Pustaka Media, hlm. 74
[42] Mardjono Reksodiputro (2009), *Tentang Penyerangan harkat dan martabat Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi*, *dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 57.

Tindak pidana penyerangan harkat dan martabat sering juga disebut dengan tindak pidana kehormatan. Adanya delik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam suatu perbuatan yang dianggap penyerangan harkat dan martabat, bukan hanya kehormatan tetapi juga nama baik yang harus dilindungi. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia berupaya untuk melindungi kepentingan hukum berupa perlindungan atas kehormatan melalui pengaturan tindak pidana penyerangan harkat dan martabat. Secara umum dikenal pembedaan kejahatan penyerangan harkat dan martabat menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu penyerangan harkat dan martabat umum dan penyerangan harkat dan martabat khusus. Secara sederhana, kelompok penyerangan harkat dan martabat umum didefinisikan sebagai kelompok yang mengacu pada ketentuan Bab XVI KUHP tentang Penghinan, sedangkan kelompok penyerangan harkat dan martabat khusus merupakan sebutan bagi kejahatan penyerangan harkat dan martabat yang ketentuamnya tersebar di luar Bab XVI KUHP tentang Penyerangan harkat dan martabat.[43]

Kelompok penyerangan harkat dan martabat khusus terdiri dari kejahatan penyerangan harkat dan martabat yang tersebar di luar Bab XVI KUHP tentang Penyerangan harkat dan martabat. Pasal-pasal tersebut mengatur penyerangan harkat dan martabat dengan variasi objek dan cara-cara melakukan kejahatan yang berbeda. Masing-masing pasal

[43] Justitia Avila Veda (2015), Analisis Penerapan Pasal 134 KUHP di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013), *Judicial Review*, hlm. 31.

pun memiliki ciri khas, berbeda dengan kelompok penyerangan harkat dan martabat umum yang memiliki satu ciri sama. Meskipun begitu, ada satu kesamaan di antara seluruh kejahatan penyerangan harkat dan martabat yang ada, yaitu hakikat objek penyerangan harkat dan martabat yang berupa harga diri atas kehormatan atau nama baik seseorang. Jenis-jenis objek penyerangan harkat dan martabat dalam kelompok penyerangan harkat dan martabat khusus tidak hanya sebatas pada orang sebagai korban. Pemegang-pemegang jabatan tertentu seperti Presiden dan/atau wakil Presiden turut menjadi objek penyerangan harkat dan martabat dalam kelompok khusus ini. Selain itu, benda mati seperti bendera negara dan lambang negara juga diakui sebagai sasaran penyerangan harkat dan martabat oleh hukum pidana Indonesia.[44]

Secara menyeluruh, berikut adalah delik-delik dalam kelompok penyerangan harkat dan martabat khusus yaitu, penyerangan harkat dan martabat terhadap kepala negara Republik Indonesia (RI) dan/atau wakilnya, penyerangan harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat, penyerangan harkat dan martabat terhadap bendera kebangsaan negara lain, penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara asing di Indonesia, penyerangan harkat dan martabat tertulis terhadap raja, kepala negara sahabat, atau wakil asing, penyerangan harkat dan martabat terhadap bendera kekuasaan RI dan lambang negara RI, penyerangan harkat dan martabat terhadap golongan penduduk, Penyerangan harkat dan martabat terhadap agama tertentu, penyerangan harkat dan martabat terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, penyerangan harkat dan

[44] *Ibid*, hlm. 43.

martabat terhadap benda-benda untuk keperluan ibadah, dan penyerangan harkat dan martabat terhadap penguasa atau badan hukum.[45]

Tindak pidana penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Nilai-nilai KUHP Nasional

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusian.[46]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional telah memuat banyak nilai-nilai yang sangat sesuai dengan karakter khas bangsa Indonesia dan juga mampu menjamin adanya asas keadilan hukum untuk semua lapisan masyarakat. KUHP Nasional memiliki nilai yang sangat sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan mengadopsi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) universal.

Terdapat 3 hal mendasar akan pentingnya KUHP Nasional, yakni:

1. Dasar KUHP Nasional adalah Pancasila
2. Penyesuaian hukum pidana dengan politik nasional

---

[45] *Ibid*, hlm. 44-45.
[46] Tim Penulis (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 963.

3. Adanya keseimbangan pengaturan dan mampu menampung kepentingan individu

Seluruh ketentuan yang telah tercantum dalam KUHP Nasional memang telah sangat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan sama sekali tidak bisa jika terus diperbandingkan dengan nilai negara Barat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan upaya transformasi hukum pidana nasional, sekaligus menjadi reformasi dan pembaruan hukum untuk meninggalkan sistem hukum produk Belanda.[47]

Anggota Tim Perumus KUHP Nasional, Prof. Marcus Priyo Gunarto berpandangan ada sejumlah keunggulan atau kelebihan KUHP Nasional, yakni diantaranya:

1. KUHP Nasional bertitik tolak dari asas keseimbangan. Hukum sejatinya merupakan *resultante* alias kesepakatan dari berbagai *stakeholder* atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, masyarakat yang melatarbelakangi *wetboek van strafrecht* tentu berbeda dengan masyarakat Indonesia yang monodualis: masyarakat yang menitikberatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
2. Rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas, yaitu terhadap pasal-pasal KUHP lama yang masih relevan, konvensi internasional mengandung hukum pidana yang telah diratifikasi, perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta *core crime* tindak pidana khusus. Seperti dimasukannya *core crime* tindakan pidana khusus dalam draf KUHP Nasional agar asas-asas hukum pidana dalam buku I menjadi *bridging article.* Prinsipnya, KUHP Nasional masih dimungkinkan adanya pengaturan hukum pidana di luar KUHP di kemudian hari.
3. Dirumuskannya tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Berbeda halnya dengan KUHP peninggalan kolonial, paradigma pemidanaan lebih pada keadilan retributif. Sementara KUHP Nasional lebih pada pencegahan terjadinya tindak pidana; memasyarakatkan

[47] *https://www.suaradewata.com/read/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat.html* (Diakses 12 September 2023)

terpidana dengan melakukan pembinaan atau rehabilitasi; penyelesaian konflik; pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai; dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana.

4. Pedoman pemindanaan. Dalam penegakan hukum, hakim berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Namun, bila terdapat pertentangan antara kepastian hkum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Selain itu, dirumuskannya hal-hal yang mesti dipertimbangkan hakim.
5. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perlu dibedakan faktor yang harus dipertimbangan hakim terhadap *natuurlijke person* dan *recht person*.
6. Penentuan sanksi pidana dengan *Modified Delphi Method.* Menurutnya metode tersebut, menjadi proses dengan mengumpulkan banyak pendapat ahli dan penegak hukum dalam penentuan maksimum pidana terhadap masing-masing tindak pidana. Metode tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi sebaran pendapat para ahli ataupun poin-poin konsensus.
7. Putusan permaafan oleh hakim alias *judicial pardon.* Menurutnya, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan sejumlah pertimbangan. Seperti ringannya perbuatan; keadaan pribadi pelaku; keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana yang terjadi kemudian; serta segi keadilan dan kemanusiaan.
8. Mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan. Prinsipnya, pidana penjara dapat diubah menjadi pidana kerja sosial, pidana pengawasan. Menurutnya semangat pengaturan mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan adalah mencegah pidana penjara jangka pendek. Alasannya, saat program di lembaga pemasyarakatan masih berjalan, terpidana keburu bebas akibat pendeknya masa hukuman penjara. Dengan begitu, tujuan pemasyarakatan tak tercapai
9. Perluasan jenis pidana pokok pengawasan dan kerja sosial. Menurutnya dapat diubahnya pidana penjara menjadi pidana pengawasan bila terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kemudian, lama pidana pengawasan maksimal pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun. Sedangkan dapat diubah menjadi kerja sosial bila terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun. Kemudian, hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dendan paling banyak kategori II, serta memperhatikan sejumlah hal sebagai pertimbangan.[48]

[48] *https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-keunggulan-kuhp-nasional-lt63a114553124a/?page=3* (Diakses 12 September 2023)

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, KUHP Nasional tidak lagi mengikuti apa yang telah diterapkan pada Zaman Kolonial Belanda. KUHP Nasional dinilai akan terus menjamin bahwa hukum tidaklah tajam ke bawah dan tumpul ke atas, namun menerapkan keadilan.

D. Perlindungan Hukum Presiden dan Wakil Presiden

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.[49] Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[50]

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[51] Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[52] Hak Asasi Manusia berasal dari martabat yang

[49] *http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum* (Diakses 12 September 2023)
[50] Sudikno Mertokusumo (2005), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.
[51] Satjipto Rahardjo, Op. Cit., Hlm.74.
[52] Philipus M. Hadjon, Op. Cit., Hlm. 25.

inheren dari dalam diri manusia, demikian ditegaskan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak sipil dan politik 1966. Hak ini bersifat sangat mendasar, dan juga dianggap Universal yang artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. Negara Indonesia sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 memiliki komitmen mengenai personalan menyangkut Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjujung tinggi harkat dan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan sangat asasi.

Mengingat bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum sebagaimana secara tegas telah tertuang dalam UUD 1945, maka hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.[53] Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[54] Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan

[53] Gunawan Jatmiko (2006), Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2, hlm. 137.
[54] *http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli* (Diakses 13 September 2023)

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[55] Adapun perlindungan hukum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Penyerangan harkat dan martabat yang menyerang kehormatannya tertuang pada Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Pasal-pasal ini menjelaskan Tindak Pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden beserta dengan sanksinya, dan yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden dan Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menyerang harkat dan martabat dengan tujuan memfitnah. Penyerangan harkat dan martabat pada

[55] *http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum* (Diakses 13 September 2023)

hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).[56]

[56] *https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-wakil-presiden* (Diakses 12 September 2023)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang digunakan terhadap hukum positif tertulis. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih untuk memberikan paparan normatif mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan.

B. Sumber Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,[57] adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian.

---

[57] Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.55

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dan konsep-konsep yang menyertainya, bersumber dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
4) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan pasal penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden,
   Nomor: 013-022/PUU-IV/2006.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang di dalamnya meliputi putusan, buku, junal ilmiah, tesis, disertasi, dan laporan media masa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau

pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau majalah, surat kabar *online*, dan kamus hukum, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan memperoleh informasi dari berbagai literature seperti, perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, Undang-Undang KUHP, atau buku-buku lain yang berkaitan masalah penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

   Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan isi, yang menekankan pengambilan dari kesimpulan analisa yang bersifat deskriptif dan deduktif, seluruh data yang diperoleh akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kriminalisasi tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah bahwa perdebatan seputar pasal-pasal yang mengatur penyerangan harkat dan martabat ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas hubungan antara kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap integritas institusi kepemimpinan negara. Pentingnya melindungi martabat dan derajat kemanusiaan, yang merupakan nilai universal yang dihargai tinggi, adalah dasar utama bagi kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat. Namun, perlakuan terhadap asas persamaan di mata hukum dan keseimbangan antara hak individu untuk menyuarakan pendapat mereka dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara serta integritas pemerintahan harus dilakukan dengan bijaksana. Kesimpulannya adalah bahwa penegakan hukum yang membatasi penyerangan harkat dan martabat harus diatur secara cermat dan proporsional, dan tidak boleh digunakan sebagai alat

untuk membungkam kritik yang sah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan hukum ini juga sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sebuah masyarakat demokratis, kritik yang konstruktif dan berdasarkan argumen yang kuat harus tetap diizinkan dalam kerangka demokrasi yang sehat.

2. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, Indonesia harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap stabilitas dan martabat institusi pemerintahan. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang terbuka, transparan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik, sambil tetap menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan martabat individu, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Urgensi kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dipertimbangkan sebagai alat untuk melindungi kehormatan dan integritas kepala negara serta menjaga stabilitas politik. Namun, harus seimbang dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mengatur ulang pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan yang lebih spesifik dan eksplisit, yang dapat memperjelas aturan dan proses hukum yang berkaitan dengan tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap pemimpin negara, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk mempertahankan pasal penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, termasuk perlindungan simbol

negara, mencegah budaya liberal, dan mempertahankan kesetaraan dalam perlindungan. Perubahan dalam hukum pidana Indonesia harus selalu memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara perlindungan pemimpin negara dan hak-hak kebebasan berbicara.

B. Saran

1. Untuk merinci kriminalisasi tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah dengan menjelaskan bahwa kompleksitas dan sensitivitas hubungan antara kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap integritas institusi kepemimpinan negara memerlukan pendekatan yang bijaksana. Pentingnya melindungi martabat dan derajat kemanusiaan adalah dasar kriminalisasi, namun, asas persamaan dan keseimbangan antara hak individu untuk menyuarakan pendapat dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara dan integritas pemerintahan harus ditegakkan secara cermat dan proporsional. Dalam kesimpulannya, penegakan hukum yang mengatur penyerangan harkat dan martabat harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, dan transparansi serta akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam penerapan hukum tersebut untuk memastikan keberadaan kritik yang konstruktif dan berbasis argumen kuat dalam kerangka demokrasi yang sehat.

2. Sarana untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap stabilitas serta martabat institusi pemerintahan di Indonesia adalah dengan mengkaji urgensi kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, menjaga prinsip hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan pencegahan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik melalui perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap simbol negara, pencegahan budaya liberal, dan kesetaraan dalam perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fitzgerald, P.J. 1966, *Salmond on Jurisprudence,* Sweet & Maxwell, London.

Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Harahap, M.Yahya, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1986.

Hatta, Moh 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Husin, Budi Rizki 2018 *Pembaharuan Hukum Pidana,* Bandar Lampung : Pustaka Media.

Hutabarat, Ramli 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ilyas, Amir dan Alam 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cet. I, (Jakarta: Kencana).

Marpaung, Leden 2010, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika).

Moeljatno 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).

Muladi 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana* , Cet .. (Bandung:Alumni 1998), h, 166

Najih, Mokhammad 2014, *Politik Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).

Nawawi Arief, Barda 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h, 51.

Raharjo, Satjipto 2014, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Reksodiputro, Mardjono 2009, *Tentang Penyerangan harkat dan martabat Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Rosidah, Nikmah 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 10

Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Soedarto 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni).

---------- 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).

Soekanto, Soerjono 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

---------- 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

---------- 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

Tim Penulis 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Anwar, Ahmad Syaifudin, Menyoal Pasal Penyerangan harkat dan martabat Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpares Atau Kemunduran Demokrasi, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol 2 No 1 (2023).

Arliman, S Laurensius 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Vol. 11, No. 1.

Jatmiko, Gunawan 2006, Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2.

Kolompoy, Grant P. 2015, Eksitensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 KUHP), *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7.

Kusmanto, Heri, Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, *Jurnal Ilm Pemerintahan dan Sosial Politik*, Universitas Sumatera Utara, Vol.2, No.1.

Luthan, Salman 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Nasution, Sahara, Irwansyah, Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Novianti, Cora Elly, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2.

Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio 2020, Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 2.

Rahmasari, Nuzul Shinta Nur dan Hari Soeskandi 2022, Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal article Mimbar Keadilan*, Volume 15 Nomor 1.

Rani, Ni Made Dwi Radha 2023, PENTINGNYA PENGATURAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4

Safrianata, Vivi 2017, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, 01.

Saleh, Roeslan 2009, Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Supriyadi, Hasan 2018, Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia *(Bandung: Jurnal Agresi Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi)*, Vol. 6, No. 2.

Suzetta, Paska 2008, Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi menghadapi Kejahatan Transnasional, *Hasil Seminar ASPEHUPIKI - Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi menghadapi Kejahatan Transnasional*.

Veda, Justitia Avila 2015, Analisis Penerapan Pasal 134 KUHP di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013), *Judicial Review*.

Wardani, Ivana Eka Kusuma 2021, Kriminalisasi Penyerangan harkat dan martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia, *Jurnal Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri : Purwokerto).

Wibowo, Ari 2012, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Indonesia, *jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Volume ⁄. Nomor 1.

Widiyanti, Lidya Suryani, TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN: PERLUKAH DIATUR KEMBALI DALAM KUHP?, *Jurnal Hukum*, Vol 8, No 2 (2017).

C. Undang Undang dan Peraturan Pemerintah

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan pasal penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Nomor: 013-022/PUU-IV/2006.

D. Website

Cnnindonesia.com *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801050817-12-980203/diduga-menyerang harkat dan martabat-jokowi-apa-isi-pernyataan-rocky-gerung* (diakses 26 Oktober 2023)

CnnIndonesia.com *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman.* (diakses 2 November 2023)

Detik.com *https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6369946/kritik-pengertian-ciri-kaidah-tujuan-dan-contohnya* (diakses 24 November 2024)

Gurupendidikan.com *http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/*, (Diakses 15 Agustus 2023).

Hukumonline.com *https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-keunggulan-kuh-nasional-lt63a114553124a/?page=3* (Diakses 12 September 2023).

Kemdikbud.go.ig *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas* (Diakses 02 September 2023).

Kemenkumham.go.id *https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penyerangan harkat dan martabat-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab* (diakses 20 Agustus 2023).

Kompas.com *https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara* (diakses 20 Agustus 202

Liputan6.com *https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penyerang harkat dan martabat-presiden-jokowi-berujung-bui* (diakses 20 Agustus 2023).

Mkri.id *https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18972* (diakses 21 Agustus 2023).

Neraca.co.id *https://www.neraca.co.id/article/167064/sudah-tepat-pasal-penyerangan harkat dan martabat-terhadap-presiden-dalam-rkuhp* (diakses 2 November 2023)

Newsdetik.com *https://news.detik.com/berita/d-6457163/kuhp-baru-penghina-kepala-negara-sahabat-dipenjara-2-tahun* (diakses 2 November 2023)

Parsitipasiku.com *https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-wakil-presiden* (Diakses 12 September 2023).

Suaradewata.com *https://www.suaradewata.com/read/202301110012/kuhp-nasional-muat-nilai-nilai-bangsa-dan-jamin-adanya-keadilan-hukum-untuk-semua-lapisan-masyarakat.html* (Diakses 12 September 2023).

Suduthukum.com *http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum* (Diakses 13 September 2023).

Tesishukum.com *http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli* (Diakses 13 September 2023).

Tribatanews.go.id *https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/sejarah-dan-isi-dari-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bag-i/* (diakses 2 November 2023)

Unkris.ac.id *http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kitab-Undang-Undang-Hukum Pidana_125448_nusantara_p2k-unkris.html*, (Diakses 15 Agustus 2023).